



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran  
Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran 21214  
Kisaran-Sumatera Utara

Catatan Putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
Kisaran dalam catatan perkara  
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

**BERITA ACARA PERSIDANGAN**

**Nomor : 35/Pid.C/2022/PN Kis**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

Nama lengkap : Eme Lambue Soledio Panjaitan Alias Dio;  
Tempat/Tanggal Lahir : Kisaran/ 19 September 2000;  
Umur : 21 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tiga Dolok, Desa Pahan, Kecamatan  
Talawi, Kabupaten Batubara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Yang bersidang :

Miduk Sinaga, S.H., M.H., : ..... Hakim.  
Doharni Siregar, : ..... Panitera Pengganti.  
Ir. Jagani Sijabat : ..... Penyidik Pembantu.

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk  
umum kemudian Hakim memerintahkan Penyidik Pembantu atas Kuasa  
Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa dan saksi-saksi ke ruang  
sidang.

Selanjutnya Penyidik membaca Surat Dakwaan yang diajukan  
sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/III/2022/SPKT SEK LABUHAN  
RUKU/ POLRES BATUBARA/ POLDA SUMUT tanggal 5 Maret 2022 yang

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 35/Pid.C/2022/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan surat Pengiriman berkas perkara Nomor : K/69/III/Res.1.8/2022/Reskrim tanggal 7 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi Sugiman sedang berada diladang milik Saksi Sugiman di Dusun Cinta Maju, Desa Sei Muka, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara kemudian Saksi Sugiman melihat ada Terdakwa sedang berada dilahan milik Saksi Yusrizal yang bersebelahan dengan ladang sawit milik Saksi Sugiman sedang mengambil buah sawit dengan cara mengegrek buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek bergagang piber panjang 4 (empat) meter, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi Sugiman langsung menghubungi anak Saksi Sugiman bernama Rahmad Aman lewat via handphone dengan tujuan untuk menyuruh anak Saksi Sugiman tersebut agar memberitahukan kepada Saksi Yusrizal bahwa dilahan sawit miliknya ada yang mengambil buah kelapa sawit, setelah Saksi Sugiman menghubungi Rahmad Aman kemudian Saksi Sugiman pergi keujung ladang milik Saksi Yusrizal untuk melihat Terdakwa yang sedang mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan, kemudian Saksi Sugiman melihat Saksi Yusrizal datang dan langsung mengamankan Terdakwa, atas kejadian tersebut Saksi Yusrizal menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 5223 QAD dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Labuhan Ruku guna diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak ada hak atau ijin dari Saksi Yusrizal untuk mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yusrizal mengalami kerugian sebesar Rp.81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi tanpa di sumpah yaitu : Yusrizal, Sugiman dan atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 35/Pid.C/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa Eme Lambue Soledio Panjaitan Alias Dio;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditandatangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan catatan penyidik atas diri Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak melakukan pencurian ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dengan membawa 1 (satu) buah egrek yang Terdakwa pinjam dari Katoi yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik Terdakwa, setelah sampai diladang sawit milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengecek buah sawit namun tidak ada yang masak, kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa makan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa lihat Iwan Dolos datang menjumpai Terdakwa diladang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya dan mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Yusrizal di Dusun Cinta Maju, Desa Sei Muka, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, karena Terdakwa tidak memiliki uang kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil, selanjutnya Terdakwa dan Iwan Dolos pergi menuju lahan sawit milik Saksi Yusrizal dengan membawa 1 (satu) egrek dan menggunakan kendaraan sepeda motor masing-masing, sesampainya disekitar lahan Saksi Yusrizal kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Vario BK 5223 QAD milik Terdakwa kemudian masuk keareal kebun Saksi Yusrizal dengan membawa alat pisau egrek bergagang piber, sedangkan teman Terdakwa memantau dijalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat orang yang datang agar tidak ketahuan saat mengambil, kemudian Terdakwa langsung mengambil buah sawit sebanyak 3 (tiga) tandan dengan memotong menggunakan pisau egrek setelah itu buah sawit Terdakwa langsir 1 (satu) kelahan masyarakat dengan cara memikul kemudian pada saat kembali hendak melangsir diketahui oleh Saksi Yusrizal langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti 3 (tiga) tandan buah sawit, 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5223 QAD milik Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa bernama Iwan Dolos langsung melarikan diri menggunakan kendaraannya, kemudian Saksi Yusrizal membawa dan menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Labuhan Ruku guna diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak ada hak atau ijin dari Saksi Yusrizal untuk mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yusrizal mengalami kerugian sebesar Rp.81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 364 KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa oleh karena pada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat hukuman yang sesuai diberikan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana bersyarat sesuai Pasal 14 a ayat (1) KUHP yang akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini dengan tujuan pemidanaan yaitu mendidik Terdakwa menjadi orang yang baik sehingga dapat terjadi *restitution in integrum* (mengembalikan kepada keadaan semula), dimana Terdakwa kembali menjadi orang yang baik di lingkungan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan; Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yusrizal mengalami kerugian sebesar Rp.81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 35/Pid.C/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 364 KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Eme Lambue Soledio Panjaitan Alias Dio tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada Saksi Yusrizal;
  - 1 (satu) buah egrek bergagang piber yang panjangnya sekira 4 (empat) meter;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol BK 5223 QAD warna hitam;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Miduk Sinaga, S.H., M.H., yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 35/Pid.C/2022/PN Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dibantu oleh Doharni Siregar, Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik Ir. Jagani Sijabat serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Doharni Siregar.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)